



PENETAPAN

Nomor 42/PDT.P/2019/PN. Sdw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

H. AHMAD SYAIFUL, SH. Tempat/tanggal lahir Tering Seberang, 15 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta/ Anggota DPRD Kutai Barat periode 2019-2024, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Hukum (S1), Alamat Kampung Tering Seberang RT.003, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya SIANTO, SH., beralamat di Jln. Olah Bebaya RT.1, Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25-11-2019 dibawah nomor register : W18-U11/77/HK.02.1/XI/2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 25 November 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25 November 2019, dibawah register daftar Nomor : 42/PDT.P/2019/PN. Sdw. ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 November 2019, Nomor: 42/PDT.P/2019/PN. Sdw. tentang penunjukan Hakim ;

Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 November 2019, Nomor: 42/PDT.P/2019/PN. Sdw. tentang penunjukan dan Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam memeriksa permohonan pemohon tersebut ;

Telah membaca pula surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tertanggal 25 November 2019, Nomor: 42/PDT.P/2019/PN. Sdw. tentang

Hlm. 1 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan hari sidang untuk memeriksa dan menyidangkan permohonan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri : A. Thaib. G dengan Nor Haidah, yang telah menikah di KUA Kecamatan Long Iram, pada tanggal 19 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 70/06/X/1994;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 770. 0052136, tanggal 04 Juni 2018, nama Pemohon adalah AHMAD SYAIFUL;
3. Bahwa Pemohon sering dan dikenal dengan nama Panggilan Haji ACONG;
4. Bahwa sesuai Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat 1-3, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas untuk mengganti atau menambah nama lengkap Pemohon dengan nama ACONG, pada nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL sehingga setelah nama Pemohon berubah menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG, maka pemohon mengajukan permohonan ganti nama atau penambahan nama ke Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ACONG dibelakang nama/tambah nama Pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL, sehingga nama pemohon berubah menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hlm. 2 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#### 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir menghadap kuasa hukumnya di persidangan SIANTO, SH., beralamat di Jln. Olah Bebaya RT.1, Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019 dan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 25-11-2019 dibawah nomor register : W18-U11/77/HK.02.1/XI/2019, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6407191506690002 atas nama AHMAD SYAIFUL, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6407-LT-04062018-0014 atas nama AHMAD SYAIFUL, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah untuk ISTRI Nomor: 70/OG/X/1994 yang pada pokoknya menyebutkan telah dilangsungkan perkawinan antara Suami AHMAD SYAIFUL dan Istri SANTIANA dengan wali nikah Hakim nama M. ZAINUDDIN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6407190906080033 atas nama AHMAD SYAIFUL, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya atas nama AHMAD SYAIFUL, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 141/500/PEM-K-LTSB/IX/2019 tanggal 3 September 2019, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan dibubuhi tanda cap stempel dari kantor pos LINGGANG BIGUNG, dan setelah masing-masing bukti diatas dicocokkan dengan bukti tertulis aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. M. SYAHRIL dan 2. SADARWADI, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



**1. Saksi M. SYAHRIL :**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman ;
- Bahwa pemohon dengan saksi adalah tetangga satu kampung di Tering Seberang ;
- Bahwa saksi mengenal pemohon sudah lama sejak saksi masih sekolah di bangku Sekolah Dasar, pada saat itu pemohon adalah kakak kelas saksi dan yang sering dipanggil dengan nama ACONG ;
- Bahwa saksi tahu nama pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD SYAIFUL dari daftar hadir yang ada dibuat oleh pihak Sekolah ;
- Bahwa saksi mengerti di hadirkan Pemohon di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang penambahan nama dari yang nama sebelumnya Pemohon AHMAD SYAIFUL ditambahkan di bagian belakang nama ACONG supaya nama lengkap pemohon setelah adanya penambahan nama belakang ACONG menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG ;
- Bahwa untuk dapat menambahkan nama ACONG dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL yang mengakibatkan adanya perubahan atau ganti nama, sehingga pemohon mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk ganti nama/tambah nama ;

**2. Saksi SADARWADI :**

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon, dan ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon dimana saksi bekerja pada perusahaan milik pemohon ;
- Bahwa saksi awalnya dikenalkan oleh Om saksi yang bekerja di perusahaan pemohon pada 12 (dua belas) tahun yang lalu, dengan maksud untuk saksi bekerja di perusahaan pemohon ;
- Bahwa Om saksi bertugas untuk melakukan survey pegawai harian ;
- Bahwa sejak bekerja sampai sebelum 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi mengenal pemohon dengan nama panggilan Haji ACONG ;
- Bahwa saksi baru sadar nama pemohon yang sebenarnya adalah AHMAD SYAIFUL ;

Hlm. 4 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan Pemohon di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang penambahan nama dari yang nama sebelumnya Pemohon AHMAD SYAIFUL ditambahkan di bagian belakang nama ACONG supaya nama lengkap pemohon setelah adanya penambahan nama belakang ACONG menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG ;

- Bahwa untuk dapat menambahkan nama ACONG dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL yang mengakibatkan adanya perubahan atau ganti nama, sehingga pemohon mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk ganti nama/tambah nama ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 diketahui dari KTP Pemohon bertempat tinggal di Tering Seberang RT.003, Kampung Linggang Tering Seberang, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, yang masih berada dalam Kabupaten Kutai Barat, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006, disebutkan "Daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat meliputi wilayah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur", maka Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang terurai dalam surat permohonan ;

Menimbang, bahwa dalam dalil posita, Pemohon pada pokoknya menguraikan bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri : A. Thaib. G dengan Nor Haidah, yang telah menikah di KUA Kecamatan Long Iram, pada tanggal 19 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.

Hlm. 5 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70/06/X/1994 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 770. 0052136, tanggal 04 Juni 2018, nama Pemohon adalah AHMAD SYAIFUL, dan karena Pemohon sering dan dikenal dengan nama Panggilan Haji ACONG, sehingga untuk mengganti atau menambah nama lengkap Pemohon dengan nama **ACONG**, pada nama pemohon sebelumnya **AHMAD SYAIFUL** supaya setelah nama Pemohon berubah menjadi **AHMAD SYAIFUL ACONG**, maka pemohon mengajukan permohonan ganti nama atau penambahan nama ke Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan alat-alat bukti pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6407191506690002 diketahui nama pemohon yang tertera dalam bukti tertulis tersebut adalah AHMAD SYAIFUL;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6407-LT-04062018-0014 diketahui nama pemohon yang tertera dalam bukti tertulis tersebut adalah AHMAD SYAIFUL;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk ISTRI Nomor: 70/OG/X/1994 yang pada pokoknya disebutkan nama pemohon dalam bukti tertulis tersebut AHMAD SYAIFUL sebagai Suami yang melangsungkan pernikahan dengan Istri SANTIANA;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6407190906080033 diketahui nama pemohon dalam bukti tertulis tersebut AHMAD SYAIFUL;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-5 berupa fotokopi Ijazah yang diterbitkan oleh Universitas Tritunggal Surabaya diketahui nama pemohon yang tertera dalam bukti tertulis tersebut adalah AHMAD SYAIFUL;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor: 141/500/PEM-K-LTSB/IX/2019 tanggal 3 September 2019 diketahui nama pemohon yang tertera dalam bukti tertulis tersebut adalah AHMAD SYAIFUL, yang juga sering dipanggil dengan nama Haji ACONG;

Menimbang, bahwa saksi M. SYAHRIL, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan Pemohon di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang penambahan nama dari yang nama sebelumnya Pemohon AHMAD SYAIFUL ditambahkan di bagian belakang nama ACONG supaya nama lengkap

Hlm. 6 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



pemohon setelah adanya penambahan nama belakang ACONG menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG;

- Bahwa untuk dapat menambahkan nama ACONG dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL yang mengakibatkan adanya perubahan atau ganti nama, sehingga pemohon mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk ganti nama/tambah nama ;

Menimbang, bahwa saksi SADARWADI, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan Pemohon di persidangan sehubungan untuk memberikan keterangan tentang penambahan nama dari yang nama sebelumnya Pemohon AHMAD SYAIFUL ditambahkan di bagian belakang nama ACONG supaya nama lengkap pemohon setelah adanya penambahan nama belakang ACONG menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG;

- Bahwa untuk dapat menambahkan nama ACONG dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL yang mengakibatkan adanya perubahan atau ganti nama, sehingga pemohon mengajukan permohonan ijin ke Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk ganti nama/tambah nama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di atas, diketahui saksi-saksi menerangkan hal yang sama, yang pada pokoknya nama sebelumnya Pemohon adalah AHMAD SYAIFUL, dan oleh karena pemohon sering dipanggil dengan nama Haji ACONG sehingga Pemohon melalui permohonannya ingin menambahkan nama ACONG di bagian belakang nama AHMAD SYAIFUL supaya nama lengkap pemohon menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan, berikut bunyi selengkapnya:

“Peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat

Hlm. 7 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada pokoknya ada menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ;

Menimbang, mengacu pada penjelasan umum alinea ke-3 (tiga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim berpendapat permohonan penambahan nama ACONG dibelakang dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL supaya berubah menjadi nama AHMAD SYAIFUL ACONG adalah beralasan menurut hukum, oleh karena itu Hakim beralasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ACONG di belakang dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL sehingga nama lengkap pemohon berubah menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dari surat permohonan maka sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pada pokoknya ada menentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi

Hlm. 8 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, oleh karena itu Hakim beralasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) menurut Hakim beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) telah dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini, oleh karena itu adalah beralasan pula bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) dari permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan petitum angka 2 (dua) sampai dengan petitum angka 4 (empat), maka Hakim beralasan pula untuk mengabulkan petitum angka 1 (satu) dari permohonan yang diajukan oleh pemohon untuk seluruhnya ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 192 Rbg, Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama ACONG di belakang dari nama pemohon sebelumnya AHMAD SYAIFUL sehingga nama lengkap pemohon berubah menjadi AHMAD SYAIFUL ACONG ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 ( tigapuluh ) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Hlm. 9 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami Jemmy Tanjung Utama, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Ricka Fitriani, S.Pi., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.-

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Ricka Fitriani, S.Pi., S.H.)

(Jemmy Tanjung Utama, S.H, M.H.)

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,00
5.	Biaya sumpah	: Rp. 40.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 10 dari hlm. 10, Penetapan Nomor: 42/Pdt.P/2019/PN. Sdw.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)